



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR:440/407 / Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN JEMAAH HAJI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, perlu menunjuk Tim Penyelenggara Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melakukan Penyelenggara Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penunjukan Tim Penyelenggara Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
12. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Haji;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menunjuk Tim Penyelenggara Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dengan susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyelenggara Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan haji di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan.
- KETIGA** : Tim Penyelenggara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, serta peraturan lainnya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan Tugas, Tim Penyelenggara Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 bertanggung Jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada Jemaah Haji Tahun 2019
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Januari 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 440/ 57 /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : JANUARI 2019

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN JEMAAH HAJI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	H.Hendrajoni, S.H.,M.H	Bupati Pesisir Selatan	Pelindung/ penasehat
2	Drs.Rusma Yul Anwar, MPD	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pelindung/ penasehat
3	Ir.Erizon,M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pelindung/ penasehat
4	dr Satria Wibawa. M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5	Drs.Firdaus	Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
6	Andi Syafinal,S.Pi.MSI	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
7	dr.H.Sutarman MM	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan	Ketua Pelaksana
8	dr. Reyantis Capanay	Kabid Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan	Wakil Ketua Pelaksana
9	Darwin.SKM.MM	Kabid Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	Vera Kornita,SKM.MM	Kabid Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	Jarmil.STHI	Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	Rosmali,ST	Kasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	Nofriadi,SKM.MM	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	H.Ashari S.Kep.	Staf Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Ira Nuraida,SKM	Pengelola Haji dan Petugas Siskohatkes Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	Ns.Meifitri Suciowati.S.Kep	Staf Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	Susi Yuliarti. Amk.	Staf Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	Zaidina Umar SKM M.KM	Kasi Surveilans Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	Eka Maizalni	Kasi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	Syofianeri,SH	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
21	Asmince,AmKl	Staf Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
22	Ridha Amalia Madya S.SiT	Staf Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
23	dr.H.Arkademi , Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan	Anggota
24	dr.Ricky Awal,SpP	Dokter Spesialis Paru Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan	Anggota

25	dr.Muhammad John Abraham,SpKJ	Dokter Spesialis Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan	Anggota
26	dr.Rahman Gusdiardi	Dokter Umum	Anggota
27	dr.H.Hartuti.MKM	Dokter Umum	Anggota
28	dr.Nofriyeni	Dokter Umum	Anggota
29	Satria Putri Cornelia,Amd.Kep	Perawat	Anggota
30	Sri Mulyati, S.Si.T	Tenaga Analis	Anggota
31	dr.Dudi Amri	Dokter Puskesmas Barung-Barung Belantai	Anggota
32	Usmalinda	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Barung-Barung Belantai	Anggota
33	dr.Sonya Arma Putri	Dokter Puskesmas Tarusan	Anggota
34	Elzayeni	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Tarusan	Anggota
35	dr.Reny Marina	Dokter Puskesmas Pasar Baru	Anggota
36	Hj.Zaigusni Arnengsih,Amd.Keb	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Pasar Baru	Anggota
37	dr. M.Alfisyahri	Dokter Puskesmas Koto Berapak	Anggota
38	Tanti Hendriani, Amd.Ak	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Koto Berapak	Anggota
39	dr.Adi Syahrizal	Dokter Puskesmas Asam Kumbang	Anggota
40	Novita Hilda,Amd.Kep	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Asam Kumbang	Anggota
41	dr. Medita Maharani	Dokter Puskesmas Salido	Anggota
42	Reni Safitri,Amd.Kep	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Salido	Anggota
43	dr. Salma Anas	Dokter Puskesmas Lumpo	Anggota
44	Nelva Endra Yanti,Amd.Kep	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Lumpo	Anggota
45	dr.Desmon Eka Putra	Dokter Puskesmas Pasar Kuok	Anggota
46	Afrita Linda,Amd.Kep	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Pasar Kuok	Anggota
47	dr.H.Jumatul Rialdi	Dokter Puskesmas IV Koto Mudik	Anggota
48	Asneli Roza,Amd.Kep	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas IV Koto Mudik	Anggota
49	dr. Refni Silvia	Dokter Puskesmas Surantih	Anggota
50	Alni Devi Roza,Amd.Kep	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Surantih	Anggota
51	dr. Citra Vella Amin	Dokter Puskesmas Kambang	Anggota
52	Suhardi	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Kambang	Anggota
53	dr.Fitri Novianti	Dokter Puskesmas Koto Baru	Anggota
54	Irmiyanti,S	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Koto Baru	Anggota
55	dr. Yelki Yuswandi	Dokter Puskesmas Balai Selasa	Anggota

56	Adrianti,Amd	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Balai Selasa	Anggota
57	dr.Lila Sari	Dokter Puskesmas Air Haji	Anggota
58	Hj.Ema Zuriani, A.MP	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Air Haji	Anggota
59	dr.Doni Mudasfa	Dokter Puskesmas Airpura	Anggota
60	Vivi Asri Ningsih	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Airpura	Anggota
61	dr.Marlen Toni	Dokter Puskesmas Inderapura	Anggota
62	Syahril	Petugas Haji Puskesmas Inderapura	Anggota
63	Indra Yanti, Amd.Keb	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Rahul	Anggota
64	dr. Elsa Mufriadi Pohan	Dokter Puskesmas Tapan	Anggota
65	Nurfita Handayani, Amd.Kep	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Tapan	Anggota
66	dr.Hanna Gustin	Dokter Puskesmas Tanjung Beringin	Anggota
67	Elva Murni, Amd.Kep	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Tanjung Beringin	Anggota
68	dr Bambang Adrianji	Dokter Puskesmas Tanjung Makmur	Anggota
69	Ns. Nora Yunita,S.Kep	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Tanjung Makmur	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI